



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 149 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM SENSUS MASYARAKAT MISKIN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 - 2023**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan, maka diperlukan data terpadu kemiskinan yang akurat dan mutakhir;
- b. bahwa untuk menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pemutakhiran atau verifikasi dan validasi data terpadu penanganan kemiskinan secara berkala dan berkelanjutan;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – 2023.
- KESATU : Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu masyarakat miskin guna menghasilkan data yang akurat;
 - b. melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganan masyarakat miskin;

- c. melaksanakan pengelolaan aplikasi data masyarakat miskin;
 - d. melaksanakan pengelolaan data terpadu masyarakat miskin;
 - e. melaksanakan sensus untuk mengukur ketepatan penerima sasaran program penanganan kemiskinan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ibu. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/149/KEP/412.013/2022

TANGGAL: 8 Maret 2022

**TIM SENSUS MASYARAKAT MISKIN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 - 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
	b. Bidang Pengelolaan Aplikasi Data Kemiskinan	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
	a. Bidang Pengelolaan Data Terpadu Masyarakat Miskin	1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

[Handwritten signature]

1	2	3
6.	Tim Koordinasi Kecamatan : a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Anggota :	Camat se- Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro. 1) Pendamping Program Keluarga Harapan se- Kabupaten Bojonegoro; 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Pendamping Desa se- Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH